

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PELAPORAN KEMATIAN LUAR NEGERI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>A. FOTOCOPY KARTU KELUARGA.</p> <p>B. FOTOCOPY KTP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL.</p> <p>C. FOTOCOPY PASPOR ORANG YANG SUDAH MENINGGAL.</p> <p>D. FOTOCOPY SERTIFIKAT KEMATIAN DARI LUAR NEGERI.</p> <p>E. TERJEMAHAN AKTA SERTIFIKAT KEMATIAN DARI LUAR NEGERI YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA BAHASA INDONESIA.</p> <p>F. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN PELAPORAN KEMATIAN LUAR NEGERI</p>
2.	SISTEM , MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN.</p> <p>B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTREAN.</p> <p>C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA PENGAMBILAN.</p> <p>D. PEMBERIAN PENOMORAN PENDAFTARAN PELAPORAN KEMATIAN LUAR NEGERI PADA BERKAS.</p> <p>E. PENGETIKAN PELAPORAN KEMATIAN.</p> <p>F. MENVERIFIKASI BERKAS YANG SUDAH DIKETIK.</p> <p>G. PENANDATANGANAN PELAPORAN KEMATIAN.</p> <p>H. MENYERAHKAN SURAT PELAPORAN KEMATIAN</p>
3.	JANGKA WAKTU	4 HARI KERJA

4.	BIAYA/TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	PELAPORAN KEMATIAN LUAR NEGERI
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP :08117874255 FACEBOOK :DISDUKCAPILPALEMBANG INSTAGRAM :disdukcapil_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com